KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-25.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN PENGGABUNGAN YAYASAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persekutuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Penggabungan dan Pemberitahuan Berakhirnya Status Badan Hukum Yayasan
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami Iketentuan Undang-Undang mengenai Yayasan dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Memahami ketentuan pengesahan pendirian badan hukum Yayasan
3. Memahami akses SABH www.ahu.go.id
4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha

KETERKAITAN

1. SOP Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan
2. SOP Teknologi Informasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Data Perkumpulan
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP
6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait
7. Buku Agenda/ Register

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai standar peraturan yang berlaku, maka kinerja pelayanan Direktorat Badan Usaha tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN PENGGABUNGAN YAYASAN

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian Permohonan Penggabungan Yayasan yang diajukan oleh Pemohon kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)			- Voucher atas transaksi penggabungan yayasan - Dokumen persyaratan utama yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait	*Real time*	Daftar transaksi	Permohonan penggabungan yayasan telah lengkap (kelengkapan dokumen pendukung disimpan Notaris)
2	Mengisi data yayasan yang menggabungkan diri dan melakukan penghapusan Yayasan dari Daftar Yayasan yang Menggabungkan Diri			Dokumen persyaratan utama yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait	*Real time*	Daftar transaksi	
3	Pratinjau dan mengunggah Akta tentang Rapat Pembina yang menyetujui penggabungan yayasan			- Permohonan Penggabungan Yayasan - Akta Penggabungan Yayasan - Tanggal Notulen Rapat - Pengumuman Hasil Likuidasi Surat Kabar	30 hari	Link unduh Surat Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	
4	Mencetak Surat Pemberitahuan Penggabungan Yayasan			Link unduh Surat Pemberitahuan Penggabungan Yayasan	*Real time*	Surat Pemberitahuan Penggabungan Yayasan telah diunduh dan dicetak	